BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 194 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, hilang, rusak berat, dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 32);

OP KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, hilang, rusak berat, dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti administrasi barang milik daerah yang diusulkan penghapusannya sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi identitas barang milik daerah, umur pemakaian, kondisi barang, status kepemilikan dan pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam Berita Acara; dan

b. menyampaikan laporan dalam bentuk Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Bupati Lampung Barat sebagai bahan pertimbangan penetapan penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelolaan Kuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 194 /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 4 Februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan keuangan Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat	Anggota
7.	Sektretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Barat	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
10.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab	Anggota
11.	Kepala Bagian Perlengkapan Setdakab	Anggota
12.	Kepala Sub bagian Perundang-undangan Setdakab	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
15.	2 (dua) orang unsur staf Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

